



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 637 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1887 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PENYEDIA JASA LAINNYA
ORANG PERORANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1887 Tahun 2017, telah ditetapkan Standar Satuan Harga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian Standar Satuan Harga pada Perangkat Daerah dengan karakteristik khusus, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1887 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1887 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1887 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1887 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan diubah sebagai berikut :

1. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
2. Ketentuan Diktum KEENAM diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 356 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Upah Petugas Kebersihan Pada Dinas Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 637 TAHUN 2018
Tanggal 27 Maret 2018

Tabel 1
RUMPUN TENAGA LAPANGAN UMUM

No	Jenis	Klasifikasi	Koefisien Biaya (UMP)
1	Petugas Mekanikal Elektrikal	a Gedung Kantor	1
		b Bengkel	1
		c Instalasi Lampu Jalan dan Taman Kota	1
		d Lift	1
		e Teknik Penerangan Jalan	1
		f Rumah Susun :	
		i. Blok	1
		ii. Tower	1
g Petugas Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	1		
2	Petugas Kebersihan Dalam Gedung	a Gedung Kantor	1
		b Rumah Susun :	
		i. Blok	1
		ii. Tower	1
		c RSU Kelas D	
		i. Ruang Tunggu, Ruang Administrasi, Ruang Umum Lainnya	1
		ii. Ruang Poli dan Rawat Inap	1
		iii. Ruang Steril	1
		d Puskesmas Kecamatan	1
		e Ruang Tunggu, Ruang Administrasi, Ruang Umum Lainnya	1
f Ruang Poli	1		
g Ruang Steril	1		
h Puskesmas Kelurahan	1		
3	Petugas Kebersihan Luar Gedung	a Pekarangan Gedung Kantor	1
		b Jalan raya	1
		c Kali/waduk/ Pesisir Laut	1
		d Taman Pemakaman Umum	1
		e Rumah Susun	1

No	Jenis	Klasifikasi		Koefisien Biaya (UMP)
		f	Truk Angkut Bibit Pohon	1
		g	Truk Tangki Air (Kru/ Penyiram Taman)	1
		h	Truk Sampah (kru)	1
		i	Saringan Sampah	1
		j	Timbangan Saringan Pembuangan Akhir	1
		k	Hopper/Compact Saringan Pembuangan Akhir	1
4	Petugas Keamanan	a	Rawan	1
		b	Sedang	1
		c	Biasa	1
		d	Kolam Renang	1
5	Pramu Pimpinan	a	Gubernur	1
		b	Wakil Gubernur	1
		c	Deputi Gubernur	1
		d	Sekretaris Daerah	1
6	Petugas Pemulasaran Jenazah			1
7	Pengemudi	a	Kendaraan Operasional Lapangan SIM A	1
		b	Kendaraan Operasional Lapangan SIM B	1
		c	Alat berat	1,25
8	Juru Mudi Kapal (Kapal Pemda)			1,5
9	Petugas Kapal (Kapal Pemda)			1
10	Perawat Taman dan Pohon	a	Taman	1
		b	Hutan kota	1
		c	Hutan mangrove	1
		d	Penopongan	1
11	Petugas Penunjang Operasional Pelayanan Pemakaman			1
12	Petugas Pengiriman			1
13	Petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB)			1,65
14	Petugas Penerima Tamu	a	Loket	1
		b	Front Office	1
15	Laboran			1
16	Petugas Penunjang Juru Ukur			1,4

No	Jenis	Klasifikasi		Koefisien Biaya (UMP)
17	Petugas Perawat Satwa			1,1
18	Petugas Pompa Air	a	Tipe A	1,1
		b	Tipe B	1,1
		c	Tipe C	1,1
19	Petugas Pompa Underpass			1,1
20	Petugas Pemeliharaan Simpang Jalan Tak Sebidang			1
21	Petugas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	a	Dinas	1
		b	Sudin dan Kecamatan	1
22	Petugas Pemeliharaan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas (Dinas)			1
23	Petugas Pengolahan Sampah			1
24	Petugas Keurmaster			1
25	Petugas Operasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil			1
26	Petugas Pelelangan			1
27	Petugas Rumah Tangga			1
28	Petugas Informasi dan Konsultasi (Call Center)			1,3
29	Petugas Perpustakaan			1
30	Pekerja Penanganan Lalu Lintas	a	Plotingan	1
		b	U-Turn	1
		c	Penindakan	1
		d	Penderekan	1
31	Petugas mesin cetak papan segel			1
32	Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial			1
33	Petugas Pelayanan Sosial pada Panti Sosial	a	Anak terlantar (Balita)	1
		b	Anak terlantar/ anak jalanan (Selain Balita)	1
		c	Lanjut usia terlantar	1
		d	Disabilitas netra	1
		e	Psikotik terlantar	1

No	Jenis	Klasifikasi		Koefisien Biaya (UMP)
		f	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1
		g	Wanita Tuna Susila	1
		h	Korban penyalahgunaan narkoba	1
		i	Tuna wisma dan tuna karya	1
		j	Korban tindak kekerasan dan orang terlantar	1
		k	Disabilitas tubuh	1
		l	Disabilitas intelektual	1
		m	Remaja bermasalah sosial	1
34	Pekerja Prasarana dan Sarana Umum			1
35	Petugas Penanganan Penanggulangan Kebakaran	a	Tipe A	1
		b	Tipe B	1
		c	Tipe C	1
		d	Kepulauan Seribu	1
36	Teknisi Jaringan CCTV Pompa Air			1
37	Juru Gambar			1,2
38	Petugas Reverse Osmosis (RO)			1
39	Petugas Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL)			1

Tabel 2

RUMPUN TENAGA TEKNIS

No	Jenis	Koefisien Biaya (UMP)
1	Petugas Kesehatan Satwa	1,5
2	Petugas Community Manager	1,5
3	Petugas Site Office Manager	2
4	Petugas Geographics Information Sistem (GIS)	1,3
5	Petugas Informasi Bencana (So1 dan SO2)	1,3
6	Pengolah Data Pengukuran	
	Pengolah Data Pengukuran Kelas A	2
	Pengolah Data Pengukuran Kelas B	1,8
	Pengolah Data Pengukuran Kelas C	1,6
7	Arsitek Perizinan	3,7
8	Inspektur Bangunan	3,7
9	Juru Ukur	
	Juru Ukur Kelas A	2,6
	Juru Ukur Kelas B-Tingkat Ahli	2,2
	Juru Ukur Kelas B-Tingkat Terampil	2,0
	Juru Ukur Kelas C-Tingkat Ahli	2,0
	Juru Ukur Kelas C- Tingkat Terampil	1,8
	Juru Ukur Kelas D	1,7
10	Petugas Customer Relation	1,6

Tabel 3

RUMPUN TENAGA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Jenis	Koefisien Biaya (UMP)
	KEAHLIAN	
1	Pengemudi Dumo truck Typer (Besar/Kecil)	1,8
2	Pengemudi Truk Compactor (Besar/Kecil)	1,8
3	Pengemudi Trailer Traktor Head	1,9
4	Pengemudi Truk Arm Roll Besar/Kecil	1,8
5	Pengemudi Lain-lain (Toilet, Truk Tangki Air, Bus)	1,8
6	Operator Alat Berat	2,5
7	Montir/Teknisi	1,9
8	Nakhoda	2,9
9	Kepala Kamar Mesin	2,5
10	Juru Mudi Kapal	1,8
11	Pengemudi Germor	1,3
12	Pengemudi Mobil Lintas	1,6
13	Pengemudi Street Sweper/Washer	1,8
14	Petugas Keamanan Kantor/Security	1,6
	NON KEAHLIAN	
1	Pesada	1,3
2	Kru	1,3
3	Anak Buah Kapal	1,7
4	Petugas Sampah Kali/Pesisir/Laut/Waduk/Penghubung/Saluran Mikro	1,6
5	Petugas Sampah Pesisir	1,6
6	Petugas Sampah Laut	1,6
7	Pengawas Kebersihan	1,6
8	Operator Timbangan	1,3
9	Petugas Instalasi Pengolahan Air Sampah	1,3
10	Petugas Saringan Sampah	1,3
11	Petugas Keamanan Alat Berat/Kapal	1,3
12	Petugas Dipo	1,3
13	Petugas Hoper/Compactor	1,3
14	Pengawas Titik Buang	1,6
15	Petugas Pengolah Sampah 3R	1,3
16	Petugas Kebersihan Kantor	1,3

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

